



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **P U T U S A N** **NOMOR : 07/PDT/2014/PTK**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA** **ESA**

----- Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**ANDREAS ASENS alias LAY TJIN SIEN** : Laki-laki, Umur 63 Tahun, Kebangsaan Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan berdagang, Alamat jalan Anggrek , Perumnas, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka ;-----  
Semula **Penggugat** sekarang **Pembanding** ;-----

### **M E L A W A N :**

**LUSIA YENNY Alias LIE MEN JEN** : Perempuan, Umur 58 Tahun, Kebangsaan Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Berdagang, Alamat Moa Toda, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka ;-----  
Semula **Tergugat** sekarang **Terbanding** ;-----

----- **Pengadilan Tinggi**  
**tersebut** ;----- Telah Membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 14/Pdt.G/2013/PN.MMR tanggal 23 Juli 2013 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat

;------

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

;------

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini yang hingga hari ini diperhitungkan sebesar Rp. 691.000,- (enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

----- Membaca Akta pernyataan banding yang dibuat oleh Pembanding, Pengadilan Negeri Maumere yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Juli 2013 Pembanding yang semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Maumere tanggal 23 Juli 2013 No : 14 / Pdt.G/ 2013/PN.MMR, untuk diperiksa dan diputus Pengadilan Tingkat Banding ;-----

----- Membaca relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Maumere yang menyatakan pada tanggal 02 Agustus 2013 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding yang semula Tergugat ;-----

----- Membaca memori banding yang diajukan Pembanding yang semula Penggugat tertanggal 08 Oktober 2013 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan dengan cara seksama kepada Terbanding yang semula Tergugat pada tanggal 22 Oktober 2013 ;-----

----- Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding yang semula Tergugat pada tanggal 29 Oktober 2013 dan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan dengan cara seksama kepada Pembanding yang semula Penggugat pada tanggal 01 Nopember 2013 ;-----

----- Membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor: 14/Pdt.G./2013/PN.MMR yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Maumere telah memberikan kesempatan kepada Pembanding yang semula Penggugat dan Terbanding yang semula

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat masing-masing pada tanggal 10 Januari 2014;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding yang semula Penggugat telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa Pembanding yang semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pembanding menolak pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama ;-----

2. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak gugatan Pembanding yang semula Penggugat dengan alasan tidak terbuktinya adanya percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat telah salah dan sesat menerapkan alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan pasal 19 Peraturan Pemerintah No : 9 Tahun 1975 ;-----**menerapkan. ....**

3. Bahwa Pembanding/ Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ini dengan mengajukan 2 (dua) alasan yaitu selain dengan alasan karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut - turut tanpa ijin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah (pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 ) juga dengan alasan karena suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 ;-----

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere telah salah dan sesat mengartikan alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, yang mana alasan perceraian pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 sengaja dikait- kaitkan dengan alasan perceraian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, pada hal alasan perceraian yang dimaksud pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 bersifat limitative alternative artinya 6 ( enam ) butir alasan perceraian yang tercantum dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 berdiri sendiri – sendiri dan apabila salah satu butir alasan perceraian terbukti maka tidak ada alasan lagi Majelis Hakim Pertama untuk menolak gugatan perceraian (tanpa perlu mengait- mengaitkan butir yang satu dengan butir yang lain ) ;-----

----- Menimbang, bahwa Terbanding yang semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengatakan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, dimana alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 ( dua ) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, justru pesan ini dimaksudkan untuk melindungi pihak yang ditinggalkan , dalam kasus ini adalah kepada Tergugat/Lusia Yeny, bukan kepada Andreas Aseng, konkritnya dalam kasus ini seharusnya yang bertindak sebagai Penggugat adalah Lusia Yeny bukan Andreas Aseng, sebaliknya Penggugat perlu membaca dengan benar isi pasal 21 ayat ( 2 ) dan ayat (3) PP No. 9 Tahun 1975 dengan jelas posisi : Pengugat seharusnya Lusia Yeny sebagai orang yang ditinggalkan bukan Andreas Aseng ;-----

**2. Bahwa. . . .**

2. Bahwa waktu berpisahanya belum sampai 2 ( dua ) tahun , karena menurut keterangan saksi Tergugat/Terbanding dan anak Tergugat/Terbanding, Pembanding/Pembading pada bulan pebruari 2011 Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat masih sama sama dan sekamar di Bali, pada bulan Desember 2012 Penggugat/Pembanding masih kerumah ketemu dengan Terbanding/Tergugat, pada awal tahun 2012 Penggugat/Pembanding mengeluarkan buku biografi (bukti T.2) yang isinya ada kata kata yang membuktikan adanya keharmonisan dan kecintaan Penggugat begitu dalam kepada Tergugat/Terbanding, judulnya Pelangi Hidupku Untukmu adalah ditujukan kepada Yeny dan anak cucunya ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada intinya Pembanding yang semula Penggugat tidak dapat membuktikan dalil – dalil gugatannya berdasarkan bukti – bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

---- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa, meneliti, dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Maumere No. 14/Pdt.G/2013/PN.MMR tanggal 23 Juli 2013, memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara, Pengadilan Tingkat banding berpendapat sebagai berikut : ----

### **Dalam eksepsi :**

---- Bahwa mengenai eksepsi Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dimana pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan hukumnya diambil alih dan digunakan untuk pertimbangan-pertimbangan hukum tingkat banding, oleh karena itu eksepsi Terbanding yang semula Tergugat harus dinyatakan ditolak ;-----

### **Dalam Pokok Perkara :**

---- Bahwa mengenai pertimbangan- pertimbangan hukum tentang pokok perkara Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan – alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan alasan-alasan serta pertimbangan – pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

---- Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pembanding yang semula Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat/ Pembanding telah terjadi perkawinan dengan Tergugat/Terbanding berdasarkan Akta Perkawinan tertanggal 6 Januari 1973 dengan Akta Perkawinan No. 1 dan sejak awal tahun 2011 antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/ Terbanding sudah mulai ada percekcoan/pertengkaran dan sekarang ~~Terbanding~~ antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding sudah pisah ranjang selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan antara Penggugat / Pembanding dengan Tergugat/Terbanding sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suani istri serta Penggugat / Pembanding tinggal di Jalan Anggrek Perumnas Maumere sedangkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat / Terbanding bertempat tinggal di Jalan Moa Toda, Maumere, oleh karena itu menurut Pengugat/Pembanding berpendapat sesuai ketentuan pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 sudah sepatutnya perkawinan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding diputus karena perceraian

-----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat/Terbanding telah membantah gugatan gugatan tersebut dengan mendalilkan bahwa antara Tergugat/Terbanding dengan Penggugat/ Pembanding tidak pernah ada perkecokan/ pertengkaran / perselisihan selama perkawinan dan tidak pernah pisah ranjang ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding telah dibantah oleh Tergugat / Terbanding maka sepatutnya Penggugat / Pembanding untuk dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan - pertimbangan Pengadilan tingkat pertama, memori banding dan kontra memori banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

-----

----- Menimbang, bahwa benar adanya Perkawinan antara Penggugat/ Pembanding dengan Tergugat/Terbanding berdasarkan bukti Akta Perkawinan No.1 Thn 1973 tertanggal 6 Januari 1973 ( vide P-1 ) yang telah dilangsungkan pada tanggal 7 Januari 1972 ;-----

----- Menimbang, bahwa sekarang yang perlu dibuktikan adalah apakah benar telah ada perkecokan/pertengkaran antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding dan telah terjadi pula pisah ranjang antara keduanya sebagai alasan Penggugat/Pembanding agar perkawinannya diputus karena perceraian sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan pasal 19 huruf .f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia N0.9 tahun 1975 ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti - bukti surat dan saksi - saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding tidak ada yang dapat membuktikan adanya

*fakta. ....*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran/perselisihan secara nyata/kasat mata antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding namun berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap berdasarkan keterangan saksi Penggugat yaitu Suratno dan Petrus Roja dibawah sumpah pada pokoknya mengatakan benar sejak tahun 2011 Penggugat sudah bertempat tinggal di Jalan Anggrek Maumere sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Moa Toda Mumere namun saksi tidak tahu apa alasan keduanya tempat tinggalnya berpisah sedangkan saksi-saksi Tergugat/Terbanding yaitu Yulius Wilhelmus Pangkrego, Yosefina Novalanti Kaslda, Kritoforus Budi Hartono, Thresia Merdeka Pahlawanti dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan bahwa benar antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding pisah tempat tinggal sejak tahun 2011 dimana Penggugat / Pembanding bertempat tinggal di Jalan Anggrek Maumere dan Tergugat/Terbanding bertempat tinggal di Moa Toba maumere namun apa alasanya pisah tempat tinggal saksi tidak tahu ;-----

----- Menimbang, bahwa apakah alasan pisah tempat tinggal antara Penggugat/ Pembanding dengan Tergugat/Pembanding dapat dijadikan alasan putusnya perceraian ? ;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai bunyi pasal 1 ayat 1 Undang Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 yang menyatakan :

-----  
Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki - laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;-----

----- Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang sebagaimana diuraikan diatas dimana antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/ Terbanding sudah tidak serumah lagi dan Penggugat/Pembanding bertempat tinggal di Jalan Anggrek Maumere sedang Tergugat/Terbanding bertempat tinggal di jalan Moa Toba Maumere, hal ini dihubungkan dengan keterangan saksi anak-anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding yaitu Theresia Merdeka Pahlawanti dan Kristofokus Budi Hartono dibawah sumpah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyatakan bahwa saksi sebagai anaknya pernah mengajak kembali Penggugat/ pambanding untuk kembali kerumah Jalan Moa Toba Maumere namun tidak mau serta Penggugat/Pembanding tidak hadir dalam Perkawinan saksi Theresia Merdeka Pahlawanti di Surabaya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut menurut Pengadilan Tinggi telah menunjukkan adanya perasaan tidak harmonis dalam diri Penggugat/ Pembanding dalam perkawinannya dengan Tergugat/Terbanding yaitu terlihat keadaan dari Pengugat/Pembanding sudah pisah tempat tinggal dan pada saat dicari oleh anak-anaknya agar kembali menyatu dengan istrinya yaitu Tergugat/ ~~Terbanding~~; Penggugat/Pembanding tidak menuruti permintaan anaknya serta Penggugat/Pembanding tidak mau datang untuk menghadiri perkawinan anaknya (saksi Theresia medeka Pahlawanti )-----

----- Menimbang, bahwa salah satu Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam perceraian menyatakan tidak perlu dilihat bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak karena jika hati kedua belah pihak telah pecah dan tidak mungkin untuk dipersatukan kembali meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh (vide Putusan MA N0.534 K/ Pdt/1996 );----

----- Menimbang, bahwa dengan terbuktinya keadaan yang tidak harmonis sebagaimana dipertimbangkan diatas sehingga tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 sudah tidak mungkin tercapai lagi, oleh karena itu gugatan Penggugat/Pembanding agar perkawinannya diputus karena perceraian sudah patut dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai bukti T - 1a sampai dengan bukti T - 7 , oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding sudah dikabulkan maka bukti - bukti ini tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dari Penggugat/ Pembanding dikabulkan maka Perkawinan Penggugat dengan tergugat yang dilangsungkan bulan Desember 1972 yang dicatatkan dikantor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan sipil Kabupaten Sikka tanggal 6 Januari 1973 Akta No.1, putus karena perceraian ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dikabulkan maka petitum ketiga dari Penggugat/Pembanding harus pula dikabulkan yaitu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Maumere untuk mengirimkan salinan sah putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Sikka, untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam buku register perceraian yang diperuntukkan untuk itu ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding berada dalam pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Maumere No.14/Pdt.G/2013/PN.MMR tanggal 23 Juli 2013, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadil sendiri perkara ini sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

----- Mengingat Undang - Undang N0.2 Tahun 1986 yang telah diubah, terakhir dengan Undang-undang No.49 tahun 2009 , R Bg dan Peraturan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan ;-----

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Maumere No. 14/Pdt.G/2013/ PN.MMR tanggal 23 Juli 2013, yang dimohonkan banding tersebut ;-----

### Dengan Mengadili Sendiri :

#### Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi yang diajukan Tergugat/Terbanding ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya ;-----
2. Menyatakan perkawinan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/ Terbanding yang dilangsungkan pada bulan Desember 1972 yang dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sikka, tanggal 6 Januari 1973, Akta Perkawinan No. 1 adalah putus karena Perceraian ;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Maumere untuk mengirimkan salinan sah Putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka, untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam buku register perceraian yang di peruntukkan untuk itu ;-----
4. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari : **Senin** , tanggal **10 Pebruari 2014** oleh kami **YAP ARFEN RAFAEL,SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **YUSUF, SH** dan **MADE NGURAH ATMADJA, SH** sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 122/PEN.PDT/2013/PTK tanggal 31 Oktober 2013 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang ~~tertutup~~ <sup>dalam</sup> terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **12 Februari 2014**, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **YOHANES S SULI,SH** Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;-----

HAKIM ANGGOTA

**T T D**

KETUA MAJELIS

**T T D**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. YUSUF, SH  
RAFAEL, SH.MH.

YAP ARFEN

T T D

2. MADE NGURAH ATMADJA, SH

PANITERA PENGANTI

T T D

YOHANES S SULI, SH

## PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- |    |                                   |     |
|----|-----------------------------------|-----|
| 1. | Materai Putusan                   | Rp. |
|    | 6.000,- ;-----                    |     |
| 2. | Redaksi Putusan                   | Rp. |
|    | 5.000,- ;-----                    |     |
| 3. | Biaya proses penyelesaian perkara | Rp. |
|    | 139.000,- ;-----                  |     |

Jumlah Rp. 150.000,-  
(seratus lima puluh ribu

rupiah)

## UNTUK TURUNAN RESMI :

WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

SUNARYONO, SH  
NIP. 1957 0515198511 1 001